

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI

RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
("PMHMETD")
PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD.



PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Kegiatan umum dibidang Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung BRI AGRO

JL. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta 12740

Telp. (021) 79199980 Fax. (021) 79199950

Website: www.briagro.co.id

Email: investor.relation@work.briagro.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PMHMETD MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS TAHUN 2021 (PUT-2021) DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK 32/2015").

UNTUK PENDALAMAN, INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA DIKONSULTASIKAN DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIUMUMKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK ADA SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI NEGARA/WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA/WILAYAHNYA. OLEH KARENANYA, PIHAK MANAPUN DI LUAR INDONESIA YANG MENERIMA DAN/ATAU MEMBACA KETERBUKAAN INFORMASI INI, MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD"), MAKA TINDAKAN DIMAKSUD AGAR DIPASTIKAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA/WILAYAHNYA.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 25 Agustus 2021

PENDAHULUAN

Perseroan telah mencanangkan aspirasi baru yaitu *“The Best Digital Bank for Agri & Beyond by Becoming House of Fintech & Home for Gig Economy”*. Dengan aspirasi ini, maka Perseroan akan bertransformasi dalam segala hal antara lain aspek *Human Capital, Network, Infrastructure, Model Bisnis, Produk dan Layanan*, serta *Portfolio Kredit* baik dalam hal *ticket size* maupun kualitas. Untuk mengakselerasi transformasi tersebut, Perseroan berencana membangun pondasi keuangan yang kuat untuk *business model* yang baru melalui penguatan permodalan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai modal kerja dalam menyalurkan pendanaan berbasis digital kepada segmen market yang baru, terutama segmen *Gig Economy*.

KETERANGAN RENCANA PMHMETD

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.150.000.000 (dua miliar seratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 9,96% (sembilan koma sembilan enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut mengacu pada posisi Daftar Pemegang Saham terakhir yaitu tanggal 31 Juli 2021. Jumlah maksimal lembar saham ini merupakan perkiraan dan penetapannya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Harga pelaksanaan rencana PMHMETD akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku termasuk Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018, Ketentuan V.3.2. Selanjutnya, harga pelaksanaannya paling sedikit sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. Penetapan jumlah dan harga pelaksanaan, akan memperhatikan kondisi terakhir dari hal-hal antara lain kondisi makroekonomi, industri perbankan dan pasar modal, kondisi fundamental dan kinerja Perseroan, volatilitas harga saham Perseroan dan masukan dari para Pemegang Saham.

Saham baru yang ditawarkan dalam Rencana PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Sesuai Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sehubungan dengan Rencana PMHMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana melaksanakan penambahan modal dalam periode tersebut.

C. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

1. Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perseroan

Dana tunai yang diperoleh Perseroan dalam PMHMETD, akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan yang dapat digunakan sebagai modal kerja dalam penyaluran dana berbasis digital sehingga diharapkan akan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Penguatan struktur permodalan ini diharapkan mendukung kegiatan usaha Perseroan ke depan, yang pada akhirnya akan menciptakan *value* bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

2. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Struktur Permodalan Perseroan

Seluruh pemegang saham Perseroan berhak memperoleh HMETD sesuai dengan rasio kepemilikan saham untuk ikut serta mengambil bagian dalam PMHMETD dengan melakukan pembayaran secara tunai harga pelaksanaan HMETD yang akan ditetapkan dalam Prospektus yang telah memperoleh efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Permodalan Perseroan per tanggal 31 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal Rp100,- per saham | % |
|---|-----------------------|---|---------------|
| Modal Dasar | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan disetor Penuh | | | |
| 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 18.589.384.692 | 1.858.938.469.200 | 86,09 |
| 2. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5% | 3.003.281.989 | 300.328.198.900 | 13,91 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 21.592.666.681 | 2.159.266.668.100 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 38.407.333.319 | 3.840.733.331.900 | - |

Berikut ini merupakan proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi seluruh saham dapat diterbitkan dalam PMHMETD ini dimana HMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham sesuai porsi kepemilikan masing-masing saham:

| KETERANGAN | SEBELUM PMHMETD | | | SESUDAH PMHMETD | | |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| | JUMLAH SAHAM | JUMLAH NILAI NOMINAL | % | JUMLAH SAHAM | JUMLAH NILAI NOMINAL | % |
| Modal Dasar | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan disetor Penuh | | | | | | |
| 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 18.589.384.692 | 1.858.938.469.200 | 86,09 | 20.440.319.692 | 2.044.031.969.200 | 86,09 |
| 2. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5% | 3.003.281.989 | 300.328.198.900 | 13,91 | 3.302.346.989 | 330.234.698.900 | 13,91 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 21.592.666.681 | 2.159.266.668.100 | 100,00 | 23.742.666.681 | 2.374.266.668.100 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 38.407.333.319 | 3.840.733.331.900 | - | 36.257.333.319 | 3.625.733.331.900 | - |

Berikut ini merupakan proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi HMETD hanya diambil bagian oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan seluruh pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya:

| KETERANGAN | SEBELUM PMHMETD | | | SESUDAH PMHMETD | | |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| | JUMLAH SAHAM | JUMLAH NILAI NOMINAL | % | JUMLAH SAHAM | JUMLAH NILAI NOMINAL | % |
| Modal Dasar | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan disetor Penuh | | | | | | |
| 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 18.589.384.692 | 1.858.938.469.200 | 86,09 | 20.440.319.692 | 2.044.031.969.200 | 87,19 |
| 2. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5% | 3.003.281.989 | 300.328.198.900 | 13,91 | 3.003.281.989 | 300.328.198.900 | 12,81 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 21.592.666.681 | 2.159.266.668.100 | 100,00 | 23.443.601.681 | 2.344.360.168.100 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 38.407.333.319 | 3.840.733.331.900 | - | 36.556.398.319 | 3.655.639.831.900 | - |

Bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya akan terkena dilusi kepemilikan maksimum sebesar 9,06% (sembilan koma nol enam persen) dari persentase kepemilikan saham Perseroan.

D. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana hasil pelaksanaan PMHMETD setelah dikurangi seluruh biaya emisi, akan digunakan untuk penguatan permodalan terutama sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka penyaluran dana berbasis digital. Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab atas kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan menegaskan kebenarannya setelah melakukan penelitian secara seksama. Tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam keterbukaan informasi ini, sehingga menyebabkan informasi yang diberikan menyesatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Sesuai Pasal 8 ayat 1 POJK 32/2015, Perseroan merencanakan RUPSLB untuk memperoleh persetujuan pemegang saham. RUPSLB akan diselenggarakan dengan memenuhi Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.briagro.co.id pada tanggal 19 Agustus 2021 bersamaan dengan publikasi keterbukaan informasi ini. Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di bursa efek pada tanggal 2 September 2021 atau wakilnya dengan surat kuasa. RUPSLB akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2021

Sesuai ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020 dan Pasal 24 ayat (27) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham Pengendali dan para Pemegang Saham Lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 September 2021 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau wakilnya dengan surat kuasa, dan disetujui sekurang-kurangnya 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Kedua

Bilamana kuorum rapat tidak tercapai maka RUPS Kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan disetujui oleh 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Ketiga

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam

kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Apabila PMHMETD tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

**Divisi Sekretariat Perusahaan
PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk**

Gedung BRI AGRO
Jl. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta 12740
Telp. (021) 79199980 Fax. (021) 79199950
Website: www.briagro.co.id
Email: investor.relation@work.briagro.co.id